

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP
PELAKSANAAN ARISAN SEMBAKO YANG DIGANTI
DENGAN UANG**

**(Studi Kasus Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo,
Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

FEBIYANI FAJAR ISLAMI

NIM. 19.21.1.1.057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN
SEMPAKO YANG DIGANTI DENGAN UANG**

**(Studi Kasus Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo,
Kabupaten Sragen)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

FEBIYANI FAJAR ISLAMI

NIM. 19.21.1.1.157

Surakarta, 25 Februari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Sidik, M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FEBIYANI FAJAR ISLAMI

NIM : 19.21.1.1.057

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)


Dinyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEMBAKO YANG DIGANTI DENGAN UANG (Studi Kasus Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Februari 2023



Febiyani Fajar Islami

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Febiyani Fajar Islami

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden

Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Febiyani Fajar Islami NIM: 19.21.1.1.057 yang berjudul:

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEMBAKO YANG DIGANTI DENGAN UANG (Studi Kasus Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Sidik, M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN
SEBAKO YANG DIGANTI DENGAN UANG**

**(Studi Kasus Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo,
Kabupaten Sragen)**

Disusun Oleh:

FEBIYANI FAJAR ISLAMI

NIM. 19.21.1.1.057

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023/5 Sya'ban akhir 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag, M.H.
NIP: 19740312 199903 1004

Penguji II



Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc.
NIP: 19880810 201903 1014


Penguji III



Fery Dona, S.H., M.Hum.
NIP: 19840202 201503 1000

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, MA.
NIP: 19750409 199903 1001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

(Q.S. Al-Maidah: 8)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku khususnya bapak Sugiyo Nur Hadiwiyono dan almarhum Ibu Partini, yang tercinta yang telah mendoakan, sabar membimbing, mengarahkan dan memberiku kasih sayang dan bekal hidup. Ridha Mu adalah semangatku.
2. Kedua kakakku (Nurul Wijayanti dan Saifudin Wahyu Nugroho) dan bulekkulekku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Seluruh keluarga besar dan saudaraku semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbing saya sejak semester satu hingga sekarang.
5. Sahabat-sahabatku Dwi Fitria Rahmawati, Fitri Yuli Astuti, Azanah Ramadhani, Alya Fitri Khasanah, Nanda Novita sekarwati dan Frinkan Mega Pratiwi, yang sudah memberikan bantuan, dorongan dan sudah menemaniku sampai selesainya skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Kelas B dan rekan-rekanku Syari'ah angkatan 2019, khususnya untuk temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Semua pihak yang terlibat dalam skripsi yang belum dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik diatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إ... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أ... و	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
----	--------------	---------------

1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميز	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEMBAKO YANG DIGANTI DENGAN UANG (Studi Kasus Di Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. IsmailYahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayaluddin, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah), Fakultas Syari'ah.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syari'ah.
6. Ibu Siti Kasiyati, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Bapak Dr. Sidik, S.Ag. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan banyak perhatian, masukan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syari'ah dan seluruh staff karyawan Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Bapak Sugiyo Nur Hadiwiyono dan Ibu Partini (alm), kedua orang tuaku terimakasih atas do'a, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya. Kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
11. Pengelola dan anggota arisan yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku yang telah sabar dan terus memberikan semangat serta dukungannya untuk dapat terselesaikannya skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah Kelas B, teman-teman KKN, serta teman-teman PPL PN Sragen.
14. Semua pihak yang belum bisa disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 25 Februari 2023

Febiyani Fajar Islami

ABSTRAK

FEBIYANI FAJAR ISLAMI, NIM: 192111057, “**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEMBAKO YANG DIGANTI DENGAN UANG (Studi Kasus Dusun Nangsri Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)**”, HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.

Arisan sembako yang dapat diganti uang awalnya semua anggota membayar dengan sembako dan memperoleh berupa sembako. Namun terdapat perubahan di pertengahan arisan yaitu terdapat anggota yang menggantinya dengan uang tunai senilai dengan harga sembako tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan alasan arisan sembako yang dapat diganti dengan uang ditinjau berdasarkan fikih muamalah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada pengelola arisan dan anggota arisan. Kemudian dianalisis menggunakan metode Miles and Huberman meliputi, reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan sembako yang diganti dengan uang ditemukan permasalahan yaitu terdapat uang tambahan jika anggota ingin mengganti dengan uang tunai, tidak ada kualitas barang sembako yang ditentukan dan terdapat kendala yaitu terdapat anggota yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar arisan. Adapun alasan anggota yang mengganti dengan uang karena tidak adanya kualitas atau merek barang sembako yang ditetapkan sehingga hal tersebut akan merugikan bagi anggota yang mendapat arisan, dengan digantinya dengan uang tunai akan lebih bermanfaat dan dibutuhkan dibandingkan dengan barang sembako dan dapat diharapkan untuk kebutuhan dibandingkan dengan arisan uang.

Dan arisan sembako yang diganti dengan uang diperbolehkan dalam fikih muamalah karena termasuk akad *qard* (utang piutang), mengandung unsur tolong-menolong, sudah sesuai dengan rukun akad *qard* namun masih terdapat syarat akad *qard* yang belum terpenuhi, masih terdapat unsur riba *qard*, belum sepenuhnya menerapkan keadilan dan masih terdapat anggota yang kurang bertanggung jawab. Jika dilihat dari fikih muamalah secara *qard* praktik arisan ini tidak diperbolehkan dan hukumnya tidak sah karena masih terdapat hal yang belum sesuai dan terdapat unsur riba. Namun dalam fikih dinyatakan jika *segala sesuatu digantungkan kepada tujuannya*. Jika arisan sembako yang diganti dengan uang ini bertujuan baik untuk semua anggota, tidak merugikan anggota lainnya dan memiliki niat yang baik untuk semua anggota arisan maka hal ini diperbolehkan, karena semua kegiatan tergantung kepada niatnya.

Kata kunci: Arisan Sembako, Akad Qard

ABSTRACT

FEBIYANI FAJAR ISLAMI, NIM: 192111057, “**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEMBAKO YANG DAPAT DIGANTI DENGAN UANG (Studi Kasus Dusun Nangsri Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen)**”, HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.

Basic food arisan that can be replaced with money, initially all members paid with groceries and received food in the form of groceries. However, there was a change in the middle of the arisan where initially the basic food arisan has to be paid with groceries, but there were members who replaced it with cash equivalent to the price of the basic necessities. The objective of this study is to describe the implementation and reasons that basic food arisan can be replaced with money in terms of *fikih muamalah*.

This study, the researcher uses qualitative research and uses field research. Source of data used are primary data and secondary data and data collection techniques using interviews with arisan managers and arisan members. Then it was analyzed using Miles and Huberman method of covering, data reduction, data presentation and verification.

The results of this study indicate that the practice of arisan groceries being replaced with money has found some problems, namely there is additional money if members want to replace them with cash, there is no specified quality of basic food items and there are obstacles, namely there are members who do not carry out their obligations to pay the arisan. The reason for members replacing them with money is because there is no quality or brand of basic food items that has been determined so that this will be detrimental to members who receive social gatherings, replacing them with cash will be more useful and needed than basic food items and can be expected for long term needs compared to money arisan.

Arisan is replaceable with money is allowed in *fikih muamalah* because it considers in *qard* contract (debt and credit) and contains elements of helping each other. This arisan is in accordance with the pillars of the *qard* contract but there are still unfulfilled *qard* contract requirements, there are still elements of usury *qard*, justice has not been fully implemented and there are still members who are less responsible. From the point of view of *fikih muamalah*, *qard*, the practice of arisan is not permissible and the law is invalid because there are still things that are not appropriate and there are elements of usury. But in *fikih* it is stated that everything depends on its purpose. If the arisan is replaced with money for the good purpose of all members, does not harm other members and has good intentions for all members of the arisan then this is permissible, because all activities depend on the intention.

Keywords: Basic Food Arisan, Qard Contract.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Arisan Dalam Islam	22
1. Arisan	22
2. Dasar Hukum Arisan	24
3. Metode Arisan	25

4. Hukum Arisan Dalam Islam	26
B. Akad <i>Qard</i>	27
1. Pengertian <i>Qard</i>	27
2. Dasar Hukum Akad <i>Qard</i>	29
3. Rukun Dan Syarat Akad <i>Qard</i>	31
4. Ketentuan Mengenai Syarat dan Larangan Akad <i>Qard</i>	33
5. Berakhirnya Akad <i>Qard</i>	34
6. Etika Bagi Yang Berutang	35
7. Ketentuan Yang Berlaku Berkaitan Dengan <i>Qard</i>	36
C. Riba	37

BAB III GAMBARAN UMUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEMBAKO YANG DIGANTI DENGAN UANG DI DUSUN NANGSRI

A. Sejarah Dusun Nangsri	40
B. Sejarah Arisan Sembako Yangh Diganti Dengan Uang	41
C. Mekanisme Praktik Arisan Sembako Yang Diganti Dengan Uang ..	42
D. Alasan Arisan Sembako Yang Diganti Dengan Uang	52

BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEMBAKO YANG DIGANTI DENGAN UANG DI DUSUN NANGSRI

A. Analisis Praktik Arisan Sembako Yang Diganti Dengan Uang Di Dusun Nangsri Ditinjau Dari Fikih Muamalah	54
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 3 : Foto Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sosialnya membutuhkan komunikasi dengan orang lain, bertukar pikiran, tolong-menolong dan bantuan dari orang lain, sehingga manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosialnya. Agama Islam sangat memperhatikan aspek sosial dan mendorong umat muslim untuk saling melakukan perbuatan tolong-menolong tanpa memandang golongan agama, menuntut agar masing-masing memberikan pertolongan kepada semua hamba Allah, sesuai dengan kebutuhannya.¹

Manusia diamanatkan oleh Allah SWT, untuk mengelola bumi dan seisinya, serta memanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan umum sesuai dengan fikih muamalah berdasarkan pedoman dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sebagai sumber syariat Islam. Syariah (hukum), khususnya hukum muamalah dapat berubah karena subyek dan waktu berubah, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masa selama tidak melanggar syariat.²

Fikih muamalah yaitu ilmu mengenai suatu kegiatan maupun transaksi berdasarkan syariat Islam berkaitan dengan perilaku manusia dalam hidupnya yang secara rinci. Sehingga fikih muamalah merupakan semua aktivitas

¹ Teuku Muttaqin Mansur, dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar: Bermuatan General Education*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), Cet. 1, hlm. 12.

² Fauzi Muhammad, dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet. 1, hlm. 3-4.

muamalah yang dilakukan oleh manusia berdasarkan syariat Islam dan tidak seperti kewajiban, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dengan cara ini, muamalah diturunkan untuk menjadi aturan permainan atau aturan bermain manusia dalam kehidupan sosial.³

Kebutuhan manusia saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut banyak memunculkan problematika baru yang menuntut adanya ketentuan hukum baru, misalnya dalam bidang muamalah salah satunya adalah arisan.⁴ Arisan merupakan kegiatan sosial yang sekarang ini banyak diikuti masyarakat dari banyaknya kalangan terutama perempuan.

Dalam sejarah dapat diketahui para perempuan telah melakukan kegiatan arisan sejak abad 9 Hijriah dikenal dengan sebutan *jumu'ah*, dan akhirnya kegiatan arisan menyebar secara luas. Para ulama menjelaskan bahwa arisan merupakan kesepakatan antara sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah setoran uang yang sama dengan yang lainnya.⁵ Hakikat arisan merupakan bahwa setiap pesertanya meminjamkan uang kepada salah satu anggota yang menerimanya.⁶ Arisan yang berkembang di masyarakat saat ini bermacam-macam bentuknya seperti arisan barang, arisan qurban, arisan

³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 65.

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani), 2004), Cet. 1, hlm. 12-13.

⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang:UB Press, 2018), Cet. 1, hlm. 3.

⁶ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Jawa Barat: Aria Mandiri Group, 2018), Cet. 1, hlm. 166.

haji, arisan sembako, arisan uang, arisan online dan sebagainya. Namun dari berbagai macam-macam arisan tersebut yang akan diteliti oleh peneliti yaitu arisan sembako yang diganti dengan uang.

Arisan sembako ini sudah ada sejak tahun 2015 dan sudah menjadi tradisi di Dusun Nangsri. Arisan sembako merupakan arisan yang pembayarannya berupa kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak, gula, bumbu dapur dan lain sebagainya. Arisan sembako ini yaitu setiap anggota yang mengikuti arisan sembako harus membayarkan berupa sembako juga, misal mengikuti arisan minyak harus membayarkan berupa minyak.⁷

Berbeda dengan arisan yang dilaksanakan di Desa Cidahu, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang terdapat arisan berupa padi yang diganti dengan uang. Kegiatan arisan ini diawali dengan musyawarah antara anggota arisan dengan ketua arisan terkait penentuan berapa banyak padi yang didapatkan. Akad awal semua anggota yang mengikuti arisan padi mendapatkan padi yang disepakati. Namun pelaksanaan arisan padi ini dipertengahan jalan terdapat kendala diganti dengan uang pada pemenang arisan no 7 dan 8 karena terjadi gagal panen yang mengakibatkan dibayar dengan uang akan tetapi tidak ada musyawarah terlebih dahulu. Sehingga ada yang merasa dirugikan karena seharusnya mendapatkan padi lalu diganti dengan uang sejumlah Rp200.000,00 dalam 1 karung, dalam hal ini terdapat keuntungan maupun kerugian dari setoran uang arisan yang telah dibayarkannya. Pada praktik arisan ini sama halnya dengan arisan barang atau sembako pada umumnya.

⁷ Sugiyanti, pengelola arisan, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

Perbedaannya adalah pada arisan padi ini cara mendapatkan arisannya dengan cara undian bergilir. Telah disepakati arisan ini mendapatkan padi namun ada yang meminta diganti dengan uang dan hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Dan ketika ada anggota yang mengganti dengan uang tidak ada musyawarah terlebih dahulu sehingga menimbulkan ketidakadilan dan adanya kebatalan akad.⁸

Arisan sembako di Dusun Nangsri ini cara mendapatkannya berbeda dengan arisan yang ada pada umumnya yang mana biasanya diperoleh dengan cara undian lalu nomor undian yang keluar maka anggota dengan nomor undian tersebutlah yang mendapatkannya. Sedangkan dalam arisan sembako ini diperoleh dengan cara menarik berdasarkan kebutuhan setiap anggotanya, yang mana yang boleh memperoleh arisan sembako hanya anggota yang memiliki kebutuhan hajatan, merenovasi rumah dan juga membangun rumah. Sehingga dengan cara menarik ini yang mendapatkan arisan akan tepat sasaran kepada anggota yang sedang membutuhkan. Karena tujuan diadakan arisan sembako ini untuk saling tolong-menolong dan membantu kebutuhan masyarakat. Arisan sembako di Dusun Nangsri ini tidak terdapat periode arisannya karena arisan ini tidak pasti tergantung siapa yang akan menariknya bisa jadi setahun dua kali, setahun sekali, bahkan dua tahun sekali.⁹

⁸ Maesaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi yang Diganti Uang (Studi Kasus di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang), *Skripsi* tidak diterbitkan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten, 2022.

⁹ Ibid.

Praktik arisan sembako di Dusun Nangsri yaitu semua anggota membayar sembako dan memperoleh sembako. Dalam hal ini tidak ditentukan mengenai kualitas barang sembakonya. Kesepakatan di awal arisan pada tahun 2015 telah disepakati tidak dapat diganti dengan uang, namun ditahun 2019 terdapat perubahan di pertengahan arisan yang mana mulanya arisan sembako harus dibayarkan dengan sembako, tetapi terdapat anggota arisan yang bernama ibu Harni yang menggantinya dengan uang tunai. Dikarenakan dengan uang akan lebih bermanfaat dan semua anggota akan membayar sejumlah yang sama, karena jika menggunakan sembako banyak anggota yang memilih kualitas sembako yang rendah dan harganya lebih murah.¹⁰

Dalam penelitian sebelumnya permasalahan hanya terletak pada akadnya saja yang tidak adanya kesepakatan ketika diganti dengan uang sehingga akadnya dinyatakan batal. Namun kegiatan arisan sembako yang dilakukan di Dusun Nangsri ini tidak hanya mengenai akadnya saja yang dipermasalahkan namun praktiknya masih terdapat unsur ketidakadilan karena ketidakstabilan harga sembako dan juga mengenai kualitas sembako. Dalam hal arisan sembako ini harga sembako cenderung tidak stabil yang selalu mengalami perubahan harga yang mana terkadang harganya melonjak tinggi, dan terkadang harganya menurun drastis. Dan karena tidak ditentukan kualitas sembakonya terdapat anggota arisan yang memilih harga yang paling rendah dan hal itu akan merugikan anggota yang memperolehnya dan menimbulkan

¹⁰ Sani, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2022, Jam 15.30-17.00 WIB.

kesenjangan sosial. Contohnya terdapat salah satu anggota menarik arisan sembako diganti dengan uang tunai, yang mana saat itu harga sembako sedang turun disepakati semua anggota membayar sebesar Rp26.000,00 jika dikalikan sebanyak 60 anggota maka jumlahnya sebesar Rp1.560.000,00. Tetapi anggota tersebut tidak terima dengan jumlah tersebut merasa dirugikan karena yang didapatkan sedikit, lalu meminta pengelola untuk menaikkan jumlah setorannya dan pengelola memberitahukan kepada semua anggota untuk menambah setoran sebesar Rp2.000,00 per orang. Dalam hal penambahan uang sebesar Rp2.000,00 ini di luar kesepakatan di awal.¹¹

Dan dalam pelaksanaan arisan sembako ini pengelola arisan tidak mendapatkan upah apapun. Dan arisan ini telah disepakati tanggal jatuh tempo yang diberikan biasanya setiap tanggal 15, namun walaupun sudah ditetapkan tanggal jatuh temponya masih terdapat beberapa anggota yang tidak tepat waktu bahkan terdapat anggota yang tidak sengaja atau sengaja tidak membayar arisan padahal sudah berulang kali diingatkan pengelola arisan.¹²

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dijadikan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi. Penulis mengkaji persoalan tersebut dengan tinjauan fikih muamalah apakah pelaksanaan arisan sembako yang diganti dengan uang tersebut sudah sesuai belum dengan fikih muamalah. Sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Sembako Yang Diganti Dengan

¹¹ Ibid.

¹² Sugiyanti, pengelola arisan, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

Uang (Studi Kasus Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen)”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan arisan sembako yang diganti dengan uang yang ada di Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen?
2. Mengapa arisan sembako yang ada di Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen diganti dengan uang?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan arisan sembako yang diganti dengan uang yang diterapkan di Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan arisan sembako yang diganti dengan uang yang ada di Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
2. Untuk mendeskripsikan alasan arisan sembako yang diterapkan di Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dapat diganti dengan uang.

3. Untuk mendeskripsikan tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan arisan sembako yang diganti dengan uang yang diterapkan di Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta mahasiswa terkhusus mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat membantu memberikan manfaat berupa informasi dan pemahaman terkait dengan praktik arisan sembako yang diganti dengan uang.
- c. Dapat dijadikan salah satu referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai arisan sembako yang diganti dengan uang.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi modern baik secara umum maupun secara syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum muamalah serta memberikan sumbangan pikiran.

E. Kerangka Teori

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu membutuhkan orang lain, kebutuhan bersama dan saling tolong menolong ini yang akhirnya mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya membentuk sebuah kegiatan arisan. Arisan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial sesama masyarakat saling bertemu mengumpulkan uang untuk diundi, dan setiap orang yang memperoleh kesempatan yang sama, tetapi ada juga yang memilih menggunakan sistem kesepakatan. Arisan ini umumnya dilakukan seluruh lingkungan sosial khususnya kalangan wanita. Arisan juga dijadikan ruang yang sangat strategis bagi wanita buat mendukung mereka secara ekonomi.¹³

Arisan secara umum memang tidak dijelaskan secara langsung dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah yaitu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya.¹⁴ Hukum asal arisan adalah mubah atau boleh karena mengacu kepada tolong menolong. Dan akad arisan termasuk dalam akad *qard* (utang piutang). *Qard* secara terminologi merupakan pemilik harta meminjamkan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan dimanfaatkannya, lalu peminjam juga akan mengembalikan pinjamannya di kemudian hari tanpa penambahan atau pengurangan dalam pengembaliannya. Dalam arisan yang mengutangi

¹³ Heru Susanto, dan Nataniel Kristian Susantoputra, *Bijak Memberdayakan Uang Plastik*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 17.

¹⁴ Erwin Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2011), hlm. 487.

yaitu sejumlah anggota arisan, orang yang mendapatkan arisan disebut dengan yang berutang kepada anggota arisan lainnya.¹⁵ Dalam melakukan akad arisan terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Pihak yang bertransaksi, keduanya harus mengisi persyaratan yaitu dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan. Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, serta akad harus jelas dan dimengerti maksudnya oleh masing-masing pihak.
2. Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi objek akad harus jelas dari kesamaran.
3. Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan.¹⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili, secara garis besar terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad qard, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Qard dilakukan dengan ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan saling memberi dan mengerti)
2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum, baligh dan tanpa ada paksaan.

¹⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang:UB Press, 2018), Cet. 1, hlm. 5.

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 67-68.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172.

3. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus harta yang ada padanannya di pasaran atau memiliki nilai. Sedangkan menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
4. Ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harga yang dipinjamkan harus jelas. Hal ini untuk menghindari perselisihan antar kedua belah pihak.

Memberikan pinjaman merupakan transaksi kebaikan (*tabbarru'*). Transaksi yang sudah diniatkan untuk kebikan tidak boleh diubah menjadi keburukan seperti memberikan uang tambahan dalam transaksi utang piutang. Maka dalam hal ini termasuk kedalam riba. Disebut riba jika diperjanjikan dalam akad atau dipersyaratkan dan disepakati dalam akad bahwa pihak yang meminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. Namun jika tambahan atau kelebihan itu diberikan secara sukarela oleh pihak yang meminjam saat melunasi utangnya maka hal ini tidak termasuk riba melainkan disebut sebagai hadiah karena sudah memberikan utang kepadanya. Bentuk riba dalam utang piutang ada dua antara lain riba *qard* dan riba jahiliyah. Riba *qard* merupakan manfaat atau kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam pengembalian utang. Sedangkan riba jahiliyah yaitu pengembalian utang melebihi pokoknya setelah peminjam tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan.¹⁸

¹⁸ Islamil, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2011), hlm. 11.

F. Tinjauan Pustaka

Praktik arisan di zaman sekarang telah mengalami banyak perkembangan. Diantaranya permasalahan mengenai mekanisme arisan itu sendiri secara umum, permasalahan arisan sendiri sudah banyak diteliti. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang ditulis peneliti diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syifa Putri Nazela, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)” dalam skripsi ini praktik arisan barang diganti dengan uang ini terdapat ketidaksesuaian dalam hukum Islam yang mana arisan ini telah melanggar kesepakatan dari awal dan praktik arisan ini tidak diperbolehkan karena merugikan yang lain karena telah mengambil keuntungan dari kenaikan barang.¹⁹

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang arisan. Perbedaannya terletak pada arisannya, peneliti akan meneliti arisan sembako dengan tinjauan fikih muamalah sedangkan dalam skripsi diatas meneliti tentang arisan barang dan juga dalam skripsi diatas ditinjau berdasarkan hukum Islamnya.

¹⁹ Syifa Putri Nazela, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Shabrina Alisa, prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Daring Exzshop.id”. Dalam skripsi ini bahwa praktik arisan daring yang dilakukan pada akun Exzshop.id dalam hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat akad arisan dan juga telah memenuhi rukun dan syarat akad qard, namun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah masih belum sesuai dengan asas kesetaraan, karena dalam arisan ini tidak ada kesetaraan antara owner dengan anggota dan antar anggota lainnya karena jumlah pembayarannya yang berbeda.²⁰

Persamaannya adalah sama-sama melakukan kajian tentang arisan. Perbedaannya terletak pada perbedaan arisannya yang mana peneliti akan meneliti arisan sembako yang diganti dengan uang berdasarkan tinjauan fikih muamalah nya saja sedangkan pada penelitian ini meneliti arisan online menggunakan dua tinjauan hukum yaitu tinjauan hukum islam dan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ines Lesvita, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang berjudul “Analisis Nilai Ekonomi Islam Pada Praktik Arisan Sembako Untuk Biaya Idul Fitri (Studi Di Desa Bintunan Kecamatan Batiknau Kabupaten

²⁰ Shabrina Alisa, “Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Daring Exzshop.id”, *Skripsi* tidak diterbitkan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Suarabaya, 2021.

Bengkulu Utara)”. Dalam skripsi ini praktik arisan sembakonya sudah sesuai dengan nilai ekonomi Islam, namun terdapat hal yang bertentangan dengan nilai ekonomi yaitu adanya potongan uang senilai Rp. 50.000,00 bagi yang ingin menggantinya dengan uang tunai.²¹

Persamaannya adalah sama-sama melakukan kajian tentang arisan sembako. Perbedaannya yaitu dalam penelitian yang akan diteliti mengenai adanya suatu tambahan uang, yang mana tambahan ini harus dibayarkan jika ada anggota yang telah melewati jatuh tempo, sedangkan pada penelitian diatas mengenai adanya suatu potongan dalam arisan tersebut yang mana potongan arisan sembako jika yang mendapatkan arisan mengganti dengan uang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Puspitasari, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali_kenshop)”. Dalam skripsi ini menggunakan sistem arisan online dan sudah memenuhi rukun dan syarat qard. Para peserta dan admin juga sudah memenuhi syarat sah seorang yang melakukan akad. Akan tetapi, terdapat hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu pada aspek objek akad praktiknya mengandung kedzaliman, sebab setoran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan atau hangus apabila memutuskan untuk keluar arisan

²¹ Ines Lesvita, “Analisis Nilai Ekonomi Islam Pada Praktik Arisan Sembako Untuk Biaya Idul Fitri (Studi Di Desa Bintunan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2019.

sebelum peserta mendapatkan objek arisan. Transaksi ini mengandung unsur gharar pada aspek harga dan kualitas objek arisan.²²

Persamaannya adalah sama-sama melakukan kajian tentang arisan. Perbedaan terletak pada bentuk arisannya, peneliti akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan arisan sembako yang diganti dengan uang, sedangkan dalam penelitian diatas melakukan penelitian berupa arisan barang berupa tas brand gosh dan Bellagio.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Idris, Ambok Pangiuk, dan Ahsan Putra Hafiz, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin yang berjudul “Model Arisan Sembako: Tinjauan Fikih dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangan Jambi). Hasil dalam penelitian jurnal ilmiah ini adalah dalam arisan sembako ini memiliki tujuan untuk mengurangi kebutuhan ekonomi dan dapat membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat. Dan dalam arisan sembako yang dilaksanakan di Desa Seko Besar ini telah sesuai dengan nilai ekonomi dan telah sesuai dengan hukum Islam karena arisan ini tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang syariat Islam.²³

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang arisan. Perbedaannya terletak pada jenis arisannya dan pada objek yang dikajinya, yang mana dalam

²² Diah Ayu Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali_kenshop)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020.

²³ Muhammad Idris, dkk, “Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangon Jambi)”, *Indonesian Journal Of Islamic Economics and Business*, Vol. 5 No. 2, 2020.

penelitian ini membahas mengenai arisan sembako dan ditinjau dengan fikih dan ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai arisan sembako yang diganti dengan uang dan ditinjau berdasarkan fikih muamalahnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu. Metode penelitian dapat dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian terhadap topik tertentu.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan dengan cara terjun langsung untuk memperoleh data berdasarkan wawancara untuk mengetahui kondisi secara langsung mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi.²⁴ Dengan penelitian lapangan ini, peneliti turun langsung untuk memperoleh data melalui wawancara dengan pengelola arisan dan sembilan anggota arisan.

2. Sumber data

²⁴ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), hlm.4.

- a. Data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung.²⁵ Dalam data primer peneliti langsung melakukan wawancara bersama pengelola arisan dan sembilan anggota yang mengikuti arisan sembako tersebut.
- b. Data Sekunder merupakan keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan. Dalam data sekunder, peneliti memperoleh data yang berasal buku, skripsi, jurnal dan media lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Dan waktu pelaksanaan penelitian direncanakan adalah tiga bulan mulai dari bulan Desember sampai Februari 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data.²⁶

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi dengan bertanya langsung

²⁵ Bagya Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2006), hlm. 79.

²⁶ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 60.

tentang suatu objek yang akan diteliti.²⁷ Narasumber yang diwawancarai yaitu pengelola dan anggota arisan sembako. Dalam memilih narasumber yang akan diwawancarai penulis menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling* atau *probability sampling* dengan *teknik cluster sampling* yaitu teknik *random sampling* yang dilakukan terhadap unit sampling yang merupakan suatu kelompok (*cluster*). Anggota kelompok tersebut tidak harus selalu bersifat homogen dan tiap anggota dari kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel.²⁸ Kelompok narasumbernya yaitu kelompok anggota yang paling lama mengikuti arisan, kelompok anggota yang sudah menarik arisan dan kelompok anggota yang mengganti dengan uang, kemudian masing-masing kelompok akan diambil 3 sampel.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu cara untuk mengumpulkan data penelitian. Peneliti juga tidak lupa untuk mengambil teknik dokumentasi supaya memiliki bukti nyata berupa foto-foto, catatan maupun data yang menunjang dalam proses penelitian. Dokumentasi penelitian ini adalah dokumentasi mengenai data-data yang berkaitan

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 4, hlm. 372.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 300.

dengan praktik arisan sembako yang diganti dengan uang di Dusun Nangsri.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan analisis deskriptif, peneliti memaparkan atau menjabarkan data-data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan dan yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan.

Dalam menganalisis data peneliti melakukan langkah-langkah sebagaimana metode Miles dan Huberman meliputi:

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan reduksi data ini peneliti memilih dan memilah data yang dirasa penting dan dibutuhkan terkait dengan akad arisan sembako yang diganti dengan uang di Dusun Nangsri tersebut.
- b. Penyajian data (*data display*) merupakan proses sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemudahan dalam memahami fenomena dan merencanakan kerja selanjutnya. Dalam hal ini, peneliti menyusun data-data yang telah direduksi ke dalam penulisan yang telah direncanakan dan memperhatikan pertanyaan dalam rumusan masalah.
- c. Kemudian proses verification merupakan proses penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data peneliti melakukan verifikasi sehingga diperoleh kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar mendapatkan kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian teori-teori ini berfungsi untuk menganalisis data. Landasan teori tersebut meliputi bagian sebagai berikut: pengertian arisan, macam-macam arisan, dan juga hukum arisan dalam Islam. Terdapat juga mengenai pengertian, dasar hukum akad *qard*, rukun dan syarat-syarat akad *qard*, ketentuan dalam akad *qard* dan berakhirnya akad *qard*, serta mengenai riba dalam hutang piutang.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, bab ini berisi berupa gambaran umum mengenai arisan sembako yang diganti dengan uang di Dusun Nangsri Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sejarah Dusun Nangsri. Kemudian sejarah arisan sembako, uraian tentang mekanisme pelaksanaan arisan sembako yang diganti

dengan uang dan alasan arisan sembako dapat diganti dengan uang di Dusun Nangsri Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

Bab IV Analisis, bab ini berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori. Dalam bab ini memuat analisis mengenai praktik arisan sembako yang diganti dengan uang dalam tinjauan fikih muamalah.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dan saran yang penulis sampaikan terhadap hasil-hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arisan Dalam Islam

1. Arisan

Definisi arisan menurut kamus Bahasa Indonesia yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan menjadi suatu daya tarik yang dahsyat sehingga kegiatan ini pasti terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan peserta arisan sebelumnya.¹

Dalam bahasa Arab menyebut arisan dengan istilah *jam'iyah muwaddhofin*. *Jam'iyah* sendiri bermakna *perkumpulan* atau *asosiasi*. *Muwaddhofin* bermakna para karyawan. Jadi, *jam'iyah muwaddhofin* secara harfiah bermakna *perkumpulan para karyawan*. Hanya saja, makna *perkumpulan para karyawan* di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja.²

Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang dengan teratur dalam setiap periode yang ditentukan. Setelah uang arisan

¹ Andi Kaharuddin, dan Nining Hajeniati, *Pembelajaran inovatif & Variatif: Pedoman Untuk Penelitian PTK dan Eksperimen*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaila, 2020), hlm. 58.

² Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang:UB Press, 2018), Cet. 1, hlm. 2.

terkumpul, salah satu nama anggota akan keluar yang mendapatkan arisan. Penentuan yang mendapatkan arisan umumnya dilaksanakan menggunakan cara undian, tetapi ada juga yang memilih menggunakan sistem kesepakatan. Arisan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial sesama masyarakat saling bertemu mengumpulkan uang untuk diundi, dan setiap orang yang memperoleh kesempatan yang sama. Arisan ini umumnya dilakukan seluruh lingkungan sosial, misalnya masyarakat satu kompleks perumahan, pegawai pada suatu kantor, karyawan pabrik, keluarga, dan lain sebagainya.³

Menurut Al-Jibrin ada tiga macam arisan yaitu:

- a. Anggota boleh mengundurkan diri sebelum periode atau siklus arisan berakhir selama dia belum mendapatkan arisan.
- b. Anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai habis satu siklus.
- c. Anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai dua siklus atau lebih sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada siklus kedua, urutan yang dapat arisan dibalik dari siklus pertama. Maksudnya, anggota yang mendapatkan arisan pada giliran pertama pada siklus pertama harus mendapatkan arisan pada giliran yang terakhir pada siklus kedua.⁴

³ Heru Susanto, dan Nataniel Kristian Susantoputra, *Bijak Memberdayakan Uang Plastik*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 17.

⁴ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang:UB Press, 2018), Cet. 1, hlm. 3.

Arisan merupakan sebuah kegiatan sosial yang terdapat di Indonesia, yang mana sekelompok sahabat dan kerabat bertemu setiap bulan untuk suatu penarikan undian tetap. Tujuan awal berdasarkan arisan sebenarnya guna “menabung” dan memungkinkan peserta membeli sesuatu diluar kemampuan.

2. Dasar Hukum Arisan

a. Q.S. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

...Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁵

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi sembilan langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 106.

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

c. Q.S. Al-Qasas ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ ۚ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁷

3. Metode Arisan

Metode arisan merupakan cara untuk melakukan aktivitas arisan sehingga dapat berjalan lancar sesuai kesepakatan, adapun metode arisan sebagai berikut:

a. Dengan undian.

Pada sistem undian tentunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan peserta. Karena apa yang diharapkan peserta yang membutuhkan namun nama peserta tersebut tidak keluar, maka peserta tersebut akan pulang dengan tangan kosong. Dan bisa dinyatakan metode undian ini tidak ada unsur tolong-menolong.

b. Sesuai dengan Kriteria.

⁷ Ibid., hlm. 394.

Pada metode ini dinyatakan mengandung unsur tolong-menolong dan dapat dijadikan sebagai sistem menabung. Karena setiap anggota arisan membayar uang atau barang dengan jumlah yang sudah disepakati kepada anggota yang sedang membutuhkan baik dalam waktu arisan maupun ketika ada kebutuhan seperti hajatan acara pernikahan, membangun rumah maupun sebagainya.⁸

4. Hukum Arisan Dalam Islam

Mayoritas ulama berpendapat memperbolehkan hukum arisan yaitu mubah atau boleh. Ulama tersebut yaitu pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'I, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama. Adapun alasan ulama tersebut memperbolehkan arisan yaitu sebagai berikut:

- a. Mendatangkan kemaslahatan. Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutang dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang dihutangi sedikitpun. Yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang dihutangi. Terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
- b. Tidak ada dhoror yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang dihutangi.
- c. Arisan merupakan muamalah yang diperbolehkan berdasarkan nash tentang *qard* (mengutang) yang mengandung unsur membantu pada

⁸ Ratna Yulistiani, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Arisan Sembako Hajatan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2022.

muqtaridh. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan maupun pengurangan.

- d. Muamalah mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*. Umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Terkadang arisan bertujuan semata-mata ingin membantu mengutang anggota lain ada juga untuk menjaga hartanya khawatir akan habis dibelanjakan jika dipegang sendiri dan ada juga yang menghindari diri dari bank ribawi.⁹

B. Akad *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Kata *qard* berasal dari kata Arab *qatha'a*, yang berarti “memotong”. Tujuan orang yang *qard* berutang adalah untuk mengambil sebagian dari kekayaannya dan memberikannya kepada orang yang berutang (*muqtaridh*). *Qard* berasal dari istilah Arab *al-qath'u* yang artinya “potongan”. Kata *qard* berasal dari kata Arab *qarada al-syai'*, yang berarti “memotong segala sesuatu”.¹⁰ *Qard* secara terminologis ialah memberikan harta kepada orang

⁹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang:UB Press, 2018), Cet. 1, hlm. 5-7.

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 167.

yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹¹

Adapun definisi *qard* menurut para ahli yaitu:

- a. *Qard*, menurut Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi, apapun kredit yang dimiliki seseorang dan kemudian diserahkan kepada orang lain akan dikembalikan dalam bentuk barang.
- b. *Qard*, menurut Mazhab Hambali adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan akan mengembalikannya dalam jumlah yang sama.
- c. *Qard*, menurut mazhab Maliki adalah pembayaran sesuatu yang bernilai yang pembayarannya tidak berbeda atau sepadan.
- d. *Qard*, menurut mazhab Syafi’I adalah tindakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan kemudian harus membayarnya kembali.¹²
- e. *Qard*, menurut Sayyid Sabiq adalah harta yang diberikan kepada penerima utang untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang diterimanya, ketika telah mampu untuk membayarnya.¹³
- f. *Qard*, menurut Yazid Afandi adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai

¹¹ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), Cet. 1, hlm. 75.

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), Cet. 1, hlm. 168.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Libanon: Daur Fikr, 1983), hlm. 182.

kehendak yang mengutang. Akad qard ialah akad tolong-menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.¹⁴

Kesimpulannya *qard* (utang piutang) merupakan suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan harta atau uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan senilai dengan apa yang diterimanya di awal. *Qard* pada dasarnya merupakan akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak yang membutuhkan.

2. Dasar Hukum Akad *Qard*

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

*Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).*¹⁵

Q.S. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), Cet. 1, hlm. 137.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 538.

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.¹⁶

b. Hadits

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepadanya dua kali, maka seperti orang yang bersedekah satu kali. (HR. Muslim)¹⁷

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya:

Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang-orang yang paling baik pembayaran utangnya. (HR. Bukhari)¹⁸

c. Ijma'

Ijma' ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan.

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan

¹⁶ Ibid., hlm. 39.

¹⁷ Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Nailul Autar*, Jilid IV, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 1779.

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 545.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Akad *Qard*

Rukun *qard* (utang-piutang) antara lain:²⁰

- a. *Muqridh* (*da'in*), yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
- b. *Muqtaridh* (*madin*), yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (hak bayar).
- c. *Al-qard* (*al-mauqud 'alaih*), yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik.
- d. *Shigaht al-'aqd*, yaitu pernyataan ijab dan kabul.

Adapun syarat-syarat adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid* merupakan dua pihak yang melakukan akad *qard* yaitu pemberi utang (*muqridh*) dan penerima utang (*muqtaridh*). Syarat-syarat suatu *aqid* adalah:
 - 1) *Muqridh* harus *ahliyat at tabarru*, artinya orang yang memiliki kekayaan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut syariat.
 - 2) Tidak ada paksaan bagi seorang pemberi utang (*muqridh*) untuk memberikan bantuan sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak ada

¹⁹ Nawawi, *Fikih Mu'amalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178.

²⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 81.

paksaan dari manapun dan pemberian itu harus berdasarkan dengan kerelaan bukan dengan paksaan.

3) *Muqtaridh* (debitur) haruslah orang yang ahli dalam bermuamalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal budi, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).

b. *Mauqud Ala'ih* (harta yang dipinjamkan) karena *qard* adalah akad terhadap harta, maka barang yang dipinjamkan harus memiliki manfaat jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan maka akad *qard* menjadi tidak sah. Harta yang disyaratkan harus jelas bentuknya, jelas jumlahnya, tunai atau langsung, dialihkan atau diserahkan untuk dikelola.

1) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padananya di pasaran dan merupakan harta yang dapat ditukar, ditimbang, diukur (*mitsil*). Tidak boleh mengutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda, yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan, dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya.

2) Menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dapat berupa apa saja yang dijadikan tanggungan.

- 3) Ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harga yang dipinjamkan harus jelas untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
- c. *Sighat* (ijab kabul). Ijab kabul sah dengan lafal yang menunjukkan maksud seperti ijab harus dengan lafal yang menunjukkan utang dan kabul dengan lafal yang menunjukkan kerelaan dan pernyataan ijab kabul harus berdasarkan rasa saling ridho. Ijab kabul merupakan ungkapan serah terima yang harus eksplisit dan dipahami oleh semua pihak agar tidak terulang kembali. Akad *qard* hanya boleh dilakukan dengan ijab dan kabul.²¹

4. Ketentuan Mengenai Syarat dan Larangan Akad *Qard*

- a. Ketentuan dan syarat harta *qard* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan-ketentuan dan syarat *al-mabi'* (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang di *qard* kan harus milik *muqridh* karena sifat *al-tamlik* nya sama, yaitu harta *qard* berpindah kepemilikannya dari milik *muqridh* menjadi milik *muqtaridh* sehingga harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di *qard* kan.
- b. Harta yang boleh dijadikan objek akad *qard* harus harta yang *mitsaliyat* (ada padanannya) yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas (takaran, timbangan, jumlah, atau ukuran yang disepakati berdasarkan kebiasaan bisnia) maupun kualitasnya.

²¹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), Cet. 1, hlm. 105-106.

- c. Personalia akad (*muqridh*) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *qard* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai *iwadh* (imbalan).
- d. Penguasaan (*al-qabdh*) akad *qard* tidak sempurna, kecuali objek akadnya dipindahkan penguasaanya dari *muqridh* kepada *muqtaridh* karenanya dipindahkan penguasaanya dari *muqridh* kepada *muqtaridh* karena *al-qard* merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang tidak sah akadnya, kecuali setelah objeknya dikuasai *muqtaridh*.
- e. Pengembalian manfaat *qard*, *muqridh* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *al-qard* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Di antara pengambilan manfaat *qard* adalah *iwadh* (imbalan), baik berupa barang maupun jasa.²²

5. Berakhirnya Akad *Qard*

Berakhirnya akad utang piutang (*qard*) apabila objek akad telah diserahkan oleh orang yang berutang (*muqtaridh*) sebesar uang pokok pinjaman, berdasarkan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Tempat pengembaliannya hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad berlangsung, tetapi apabila pemberi utang (*muqridh*) menghendaki ditempat lain maka tidak apa-apa selama tidak menyulitkan orang yang berutang (*muqtaridh*). Akad *qard* dapat berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak

²² Prila Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 162.

yang berakad dengan alasan tertentu. Dan apabila orang yang berutang meninggal dunia maka pinjaman (*qard*) yang belum dilunasi menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Sehingga, ahli warisnya berkewajiban melunasi utang tersebut. Tetapi *qard* dianggap lunas atau berakhir jika pemberi utang (*muqridh*) menghapus utang tersebut dan menganggapnya lunas.²³

6. Etika Bagi yang Berutang (*Muqtaridh*)

- a. Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya jika telah mampu untuk melunasinya, karena orang yang menunda-nunda pelunasan pada telah mampu, maka tergolong orang yang berbuat zalim.
- b. Pemberi utang (*muqridh*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang (*muqtaridh*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-qur'an dan as-Sunnah. Keharaman tersebut meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang (*muqridh*) kepada yang berutang (*muqtaridh*).
- c. Berutang dengan niat baik dan tidak bertujuan untuk hal yang buruk seperti, berutang untuk bersenang-senang, berhutang dengan niat

²³ Titis Larasati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018, hlm. 56-57.

meminta karena jika meminta tidak akan diberi uang, maka digunakan istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.

- d. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berutang tersebut memberitahukan kepada orang yang memberikan hurang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak pemberi utang. Janganlah lari dari yang memberikan utang, karena akan merubah utang yang niatnya sebagai wujud tolong-menolong menjadi sebuah permusuhan.²⁴

7. Ketentuan yang Berlaku Berkaitan Dengan Qard

- a. Pihak yang berutang (*muqtaridh*) wajib melunasi utang dengan barang yang sejenis jika objek yang diutang adalah jenis barang *al-misliyyat* dengan barang yang sepadan atau senilai sama. Jika objek utang adalah barang *al-qimiyyat* ia sama sekali tidak wajib melunasi utangnya dengan barang yang diutang karena barang tersebut telah lepas dari kepemilikannya.
- b. Jika dalam akad di tetapkan waktu atau tempo pelunasan utang, maka pihak pemberi utang (*muqridh*) tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.²⁵

²⁴ Mudho Prihantoro, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dana Kas Wayang (Studi Kasus di Dukuh Klepu, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 34-35

²⁵ Ghufron A, Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174-175.

C. Riba

Riba berdasarkan etimologi merupakan tambahan, tambahan dalam riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan diantara pihak dalam sebuah transaksi. Berdasarkan istilah riba merupakan pemungutan, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.²⁶

Penerima pinjaman atau pengutang (*muqtaridh*) tidak boleh mengembalikan kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) kecuali apa yang telah dipinjamnya atau yang sepadan dengannya tanpa adanya tambahan atau kelebihan. Hal ini mengikuti kaidah fikih yang mengatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya:

Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba.

Keharaman ini hanya berlaku ketika tambahan tersebut disyaratkan dan disepakati oleh kedua pelaku transaksi qard pada saat transaksi dilakukan. Jika tidak disyaratkan dan disepakati, si penerima pinjaman diperbolehkan untuk menambah kuantitas (takaran atau timbangan) atau kualitas barang yang dipinjamnya.²⁷

Riba merupakan pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat Islam. Terdapat beberapa unsur yang terpenting masuk dalam riba yaitu tambahan pada pokok

²⁶ Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 11.

²⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, dkk, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. 1, hlm. 791.

pinjaman, besarnya penambahan disesuaikan dengan jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.²⁸ Adapun riba dalam utang piutang terdiri dari 2 macam diantaranya sebagai berikut:

a. Riba *Qard*

Riba *qard* merupakan suatu manfaat atau tingka kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Dalam riba *qard* terdapat syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian.²⁹ Riba *qard* diharamkan menurut Al-Qur'an dan Ijma' ulama. Oleh karena itu seluruh ulama tanpa kecuali telah sepakat bahwa riba *qard* itu diharamkan dalam Islam. Adapun dalil yang menegaskan keharaman ini yaitu Q.S. Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً تَنْتَظِرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwallah kepada Allah agar kamu beruntung.³⁰

b. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah merupakan utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

²⁸ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 68.

²⁹ Muhammd Syafi'i Antono, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani press, 2001), hlm. 41.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 66.

Dalam riba jahiliyah terdapat tambahan keuntungan ketika sudah jatuh tempo.³¹

Dalam fiqh muamalah terdapat asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja. Namun kebebasan berkontrak memiliki kecenderungan ke arah kebebasan tanpa batas, sehingga muncul kerisauan terhadap semua kontrak yang bebas akan kekhawatiran adanya riba dan *gharar*, dapat dikategorikan sebagai transaksi yang harus dibatalkan. Sehingga asas kebebasan berkontrak ini mendapatkan pembatasan dalam pemberlakuannya.³²

Kontrak dilaksanakan dengan mengacu kepada asas *ibahah* yang merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini mengajarkan bahwa segala sesuatu (perjanjian) itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya, maka hukumnya boleh dilaksanakan. Terdapat ketentuan yang secara eksplisit diatur adalah pelarangan riba, perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*), haram dan zalim. Maka selama dalam kontrak tidak melanggar ketentuan di atas, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sesuai dengan prinsip muamalah.³³

³¹ Prila Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 23.

³² Sudanto, "Pelarangan Riba dan Bunga Dalam Sistem Hukum Kontrak Syariah", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 01 No. 02, 2019, hlm. 98.

³³ *Ibid*, hlm. 99.

BAB III

GAMBARAN UMUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEMBAKO YANG DIGANTI DENGAN UANG DI DUSUN NANGSRI

A. Sejarah Dusun Nangsri

Dusun Nangsri merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Dahulu pada zaman wali, banyak para wali yang berjalan-jalan mengelilingi dari satu desa ke desa lainnya. Saat sedang berjalan-jalan para wali mendapatkan rezeki berupa makanan dan rezeki tersebut didapat tepat di Dusun Nangsri, yang sebelumnya dinamakan Mengaisri dikarenakan mereka para wali mendapat rezeki berupa makanan di tempat tersebut. Lalu kemudian para wali mengganti nama Mengaisri menjadi Dusun Nangsri. Dusun Nangsri dulunya hanya ada satu wilayah/dusun, namun kemudian terpecah menjadi 3 wilayah/dusun yaitu terdiri dari Nangsri Rt. 25, Dongsalam dan Nangsri Dukuhan/Nangsri Banaran yang sekarang menjadi Nangsri Rt. 26. Namun akhirnya Dongsalam menyatu dengan Nangsri Rt. 25 dikarenakan penduduk Dongsalam yang dinyatakan tidak banyak, maka dari itu digabungkanlah menjadi satu wilayah/dusun dengan Nangsri Rt. 25.¹

Asal usul dinamakan dusun Nangsri Dukuhan karena banyak orang yang mengatakan adanya perpindahan desa yang dulunya satu wilayah kemudian terpecah dari wilayah tersebut, dan itulah alasan banyak orang mengatakan Dukuhan. Sedangkan dinamakan Dusun Nangsri Banaran karena dulunya dusun ini lenah atau rata, sehingga banyak orang mengatakan Banaran. Dan

¹ Suwardi, Tokoh Masyarakat Dusun Nangsri, *Wawancara Pribadi*, 06 Januari 2023, jam 18.30-19.30 WIB.

sampai sekarang Dusun Nangsri Rt 26 ini dikenal dengan Nangsri Dukuhan atau biasa disebut Nangsri Banaran, hal tersebut berdasarkan pemahaman orang terdahulu.²

B. Sejarah Arisan Sembako yang Diganti dengan Uang

Kegiatan arisan sembako yang ada di Dusun Nangsri ini banyak diikuti masyarakat khususnya perempuan dan sudah ada sejak tahun 2015 didirikan oleh ibu RT yaitu ibu Sugiyanti sampai sekarang. Anggota yang mengikuti arisan sembako ini awalnya hanya berjumlah 45 orang, namun seiring berkembangnya waktu banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti arisan sembako ini dan sekarang jumlah anggota arisan bertambah menjadi 60 orang. Dalam kegiatan arisan ini pengelola arisannya yaitu ibu RT jadi setiap pergantian RT maka pengelola arisan juga berganti. Pada tahun 2015-2019 pengelola arisannya yaitu ibu Sugiyanti dan tahun 2019 sampai sekarang pengelola arisannya yaitu ibu Sani. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Sugiyanti selaku pengelola arisan sebelumnya yaitu:

“Arisan sembako ini sudah ada sejak tahun 2015 yang mendirikan saya sendiri sebagai ibu ketua RT waktu itu mbak. Waktu itu yang mengikuti arisan tidak sebanyak sekarang mbak hanya 45 orang dan sekarang sudah banyak mbak anggotanya 60 orang hampir semua warga mengikuti arisan sembako ini.”³

Awalnya ibu Sugiyanti hanya berbicara dengan orang perorangan untuk mengadakan arisan sembako ini, kemudian banyak yang tertarik untuk mengikutinya dan melakukan perkumpulan untuk membahas barang sembako

² Ibid.

³ Sugiyanti, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

apa saja yang akan dijadikan objek arisan ini. Kegiatan arisan sembako ini diadakan supaya dapat mempererat keakraban masyarakat desa, karena dengan diadakan arisan ini maka masyarakat yang biasanya tidak mengikuti perkumpulan dapat ikut berkumpul dengan masyarakat yang lain sehingga dengan ini akan mempererat kekeluargaan masyarakat Dusun Nangsri. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Ibu Sugiyanti yaitu:

“Awalnya saya hanya bicara dengan beberapa orang saja mbak saat kumpul dengan ibu-ibu lainnya. Niat awalnya supaya warga dapat berkumpul dengan warga lainnya dan lebih akrab lagi. Ternyata banyak yang mau ikut mbak.”⁴

Telah disepakati bahwa arisan sembako ini akan mendapatkan sembako yang telah ditentukan. Pada mulanya arisan sembako ini berjalan dengan semestinya sesuai kesepakatan di awal yang mana semua anggota membayar dengan sembako dan mendapatkan sembako. Namun pada tahun 2019 terdapat anggota bernama ibu Harni meminta sembako diganti dengan uang tunai dan sejak itulah arisan sembako ini dapat diganti dengan uang.⁵

C. Mekanisme Praktik Arisan Sembako yang Diganti dengan Uang

Arisan sembako di Dusun Nangsri merupakan kegiatan sosial yang sudah melekat pada masyarakat dan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Arisan sembako di Dusun Nangsri ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, namun sejak tahun 2019 terdapat anggota yang ingin mengganti dengan uang tunai yaitu ibu Harni yang awalnya mengganti dengan uang tunai. Dan pengelola memberitahukan

⁴ Ibid.

⁵ Sani, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2022, jam 15.30-17.00 WIB.

kepada semua anggota arisan jika terdapat anggota yang ingin mengganti dengan uang tunai seharga dengan sembako saat itu.

Arisan sembako ini cara mendapatkannya dengan cara menarik berdasarkan anggota yang membutuhkannya, anggota yang dapat menarik arisan yaitu anggota yang akan memiliki kebutuhan hajatan, membangun rumah atau merenovasi rumah. Arisan ini memiliki tujuan selain untuk menjalin silaturahmi juga digunakan untuk meringankan kebutuhan masyarakat yang ingin mengadakan hajatan, membangun rumah atau merenovasi rumah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Sugiyanti yaitu:

“Arisan sembako ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun mbak. Arisan ini untuk membantu masyarakat yang ingin mengadakan hajatan, membangun rumah atau merenovasi rumah mbak supaya dapat membantu mengurangi biaya pengeluarannya karena biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan acara, membangun rumah juga butuh biaya yang banyak.”⁶

Dalam pelaksanaan arisan terdapat ketentuan objek arisan sembako yaitu gula 1 kg, beras 1kg, telur 1kg, minyak 1 liter, dan ada juga yang minyak 2 liter. Arisan tersebut dikelompokkan berdasarkan masing-masing objeknya yaitu kelompok gula 1kg, kelompok beras 1kg, kelompok telur 1kg, kelompok minyak 1 liter dan kelompok minyak 2 liter. Ketentuan tersebut berlaku untuk satu hak nama, maka jika mengikuti dua hak nama berlaku dua kelipatan begitupun seterusnya. Ketentuan objek arisan sembako ini tidak ada takaran ataupun kualitasnya. Dengan tidak ditentukan kualitas barang sembakonya, sehingga masyarakat bebas memilih merek sembako apa saja. Dan mengenai ketidakstabilan harga sembako ini terdapat anggota yang mengeluh jika harga

⁶ Sugiyanti, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

sembako sedang naik ataupun sedang turun walaupun tidak semua anggota mengeluhkan hal tersebut. Anggota yang tidak mengeluh mengenai ketidakstabilan harga ini karena anggota tersebut mampu dan menerima resiko ini. Sebagaimana yang dinyatakan ibu Sani yaitu:

*“Kualitas barangnya tidak ditentukan mbak, jadi bebas untuk menggunakan merek apapun asalkan sesuai dengan ketentuan sembakonya tidak boleh kurang atau lebih dari ketentuan”.*⁷

Ibu Sugiyem merupakan anggota yang sudah lama mengikuti arisan ini sejak berdirinya arisan tahun 2015 sampai sekarang. Dan ibu Sugiyem tidak mempermasalahkan mengenai ketidakstabilan harga sembako ini karena sudah menjadi resiko mengikuti arisan sembako ini yang mana sudah diketahui harga sembako selalu mengalami perubahan. Sebagaimana yang dinyatakan Ibu Sugiyem yaitu:

*“Saya sudah mengikuti arisan ini sudah lama mbak sejak awal mulainya arisan ini tahun 2015. Jika harga sembako naik ya mau gimana lagi mbak orang sudah diketahui jika harga sembako selalu berubah. Mau bagaimanapun ya tetap harus terima jika harga sembako naik.”*⁸

Ibu Waginem merupakan salah satu anggota yang sempat mengeluh jika harga sembako sedang naik dan merasa keberatan dengan harga sembako tersebut. Namun ibu Waginem tetap mengikuti arisan sembako tersebut, walaupun merasa keberatan tetapi tidak dapat dipungkiri dengan arisan sembako dapat membantu ketika ada hajatan. Dengan seiringnya waktu ibu Waginem menerima persoalan kenaikan dan penurunan harga sembako ini

⁷ Sani, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2022, jam 15.30-17.00 WIB.

⁸ Sugiyem, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2023, jam 15.30-16.00 WIB.

karena sudah menjadi resiko yang harus ditanggung. Sebagaimana yang dinyatakan Ibu Waginem yaitu:

“Saat harga sembako naik saya mengeluh mbak ya gimana ya mbak kebutuhan banyak ditambah arisan yang harga sembaknya naik. Tapi ya gimana mbak tetap saya bayar karena sudah mengikuti arisan ini dan arisan ini membantu saya mbak untuk meringankan biaya saat saya mengadakan hajatan yang mana biaya hajatan tidak murah.”⁹

Ibu harni adalah salah satu anggota pertama kali yang menarik arisan sembako menjadi uang tunai yang pada saat itu harga sembako sedang turun. Ibu Harni mengeluh mengenai hasil yang didapatkan tidak sesuai yang diperhitungkan. Saat itu ibu Harni menarik arisan sembako minyak goreng yang mana saat itu harga minyak goreng sedang turun disepakati semua anggota membayar sebesar Rp26.000,00 kepada ibu Harni. Namun setelah uang semua terkumpul ibu Harni tidak terima dengan hasil yang diperolehnya dan meminta pengelola untuk menambah uang iuran arisan ini. Kemudian pengelola memberitahukan kepada semua anggota untuk menambah uang iuran sebesar Rp2.000,00. Sebagaimana yang dinyatakan Ibu harni yaitu:

“Iya mbak saya yang pertama meminta diganti dengan uang karena saya membutuhkan uang untuk membangun rumah dan uang itu saya gunakan untuk membeli perlengkapan lainnya mbak ya semen, pasir atau paku dan lain-lain. Saat itu saya mengeluh mbak harga sembako turun waktu itu harga minyak hanya Rp26.000,00 biasanya harga minyak Rp30.000,00. Hasil yang saya dapatkan hanya sedikit, lalu saya bicara kepada pengelola arisan mbak jika yang saya dapatkan sedikit dan saya minta tambahan lagi.”¹⁰

⁹ Waginem, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

¹⁰ Harni, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2022, jam 12.00-13.30 WIB.

Selain Ibu Harni ada Ibu Mugiyem yang menarik arisan sembako dengan uang yang objek sembakonya adalah telur yang saat itu harga telur Rp . Ibu Mugiyem menarik arisan ini karena sedang merenovasi rumah dan masih membutuhkan biaya untuk membiayai keperluan lainnya selain sembako, sehingga ibu Mugiyem menarik arisan sembako ini dengan uang tunai dan merasa dengan mengikuti arisan ini sangat membantu kebutuhan ibu Mugiyem untuk meringankan biaya keperluan merenovasi rumah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan ibu Mugiyem yaitu:

“Iya mbak saya sudah lama mengikuti arisan ini dan udah menarik arisan sembako kelompok telur 1kg mba dan saya mengganti dengan uang tunai karena saya membutuhkan biaya untuk merenovasi rumah untuk membeli keperluan lain seperti semen, paku dan lainnya mbak.”¹¹

Sejak saat itulah setiap anggota yang akan mengganti dengan uang tunai, maka akan terdapat tambahan uang yang harus dibayarkan semua anggota arisan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan ibu Sani yaitu:

“Sekarang jika ada yang mengganti dengan uang tunai saya sekalian memberitahukan adanya uang tambahan sebesar Rp2.000,00 mbak supaya tidak ada perselisihan dengan anggota yang lain biar adil.”¹²

Mengenai pergantian arisan sembako yang awalnya mendapatkan sembako kemudian dapat diganti dengan uang tunai telah dilakukan musyawarah dengan semua anggota arisan. Dan hal ini menimbulkan dua pendapat yang berbeda yaitu ada pihak yang setuju dan ada pihak yang tidak setuju karena arisan ini

¹¹ Mugiyem, Anggota Arisan, Wawancara Pribadi, 05 Januari 2023, jam 15.30-16.00 WIB.

¹² Sani, Pengelola Arisan, Wawancara Pribadi, 18 Desember 2022, jam 15.30-17.00 WIB.

kesepakatan mendapatkan sembako. Hal ini dinyatakan Ibu Sugi yang tidak setuju yaitu sebagai berikut:

“Saya awalnya tidak setuju mbak jika diganti dengan uang karena kan ini arisan mendapatkan berupa sembako jika menginginkan uang maka lebih baik mengikuti arisan uang saja.”¹³

Mbak Siti juga menjelaskan mengapa beliau setuju jika diganti dengan uang yaitu sebagai berikut:

“Ya saya setuju saja mbak orang juga uang yang dibayarkan sama dengan harga sembako. Kan juga tujuan dari arisan ini untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat jadi jika dengan uang lebih bermanfaat kenapa tidak.”¹⁴

Berdasarkan kesepakatan semua pihak karena hasil musyawarah menunjukkan sama-sama pentingnya maka dalam hal ini disepakati bahwa anggota bebas memilih menarik arisan berupa sembako ataupun dengan uang tunai. Karena kebutuhan setiap anggota berbeda-beda ada yang menginginkan sembako dan ada yang ingin mengganti dengan uang, dengan demikian jalan tengah yang diambil berdasarkan musyawarah yaitu hasil dari arisan sembako ini dapat diambil uang dan dapat diambil sembako. Karena tujuan dari arisan ini untuk mempererat silaturahmi dan untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat.

Alur pelaksanaan arisan sembako yang diganti dengan uang sama dengan arisan sembako sebelumnya yaitu sebagai berikut:¹⁵

¹³ Sugi, Anggota Arisan, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2023, jam 14. 30-15.00 WIB.

¹⁴ Siti, Anggota Arisan, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2023, jam 15.30-16.00 WIB.

¹⁵ Sani, Pengelola Arisan, Wawancara Pribadi, 18 Desember 2022, jam 15.30-17.00 WIB.

1. Anggota yang akan menarik arisan diganti dengan uang ini memberitahukan kepada pengelola kapan dan bulan apa akan menariknya.
2. Pengelola menginformasikan dan memberitahukan sebulan sebelum tanggal jatuh tempo kepada semua anggota satu persatu bahwa akan ada yang menarik arisan. Contohnya pada saat itu ibu Harni ingin menarik arisan pada bulan September dan tanggal jatuh temponya tanggal 15 September, maka pengelola memberitahukan kepada semua anggota sebulan sebelum tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 15 Agustus.
3. Semua anggota bebas membayar arisan kapan saja selama masih dalam waktu sebulan tersebut, tidak boleh melebihi tanggal jatuh tempo.
4. Anggota tidak membayar kepada pengelola arisan melainkan langsung kepada yang menarik arisan ini. Dan yang bersangkutan harus mencatat siapa saja yang sudah membayar arisan tersebut.
5. Kemudian setelah tanggal jatuh tempo yang bersangkutan menyerahkan catatan anggota yang sudah membayar arisan kepada pengelola arisan. Jika terdapat anggota yang belum membayar setelah tanggal jatuh tempo, maka pengelola akan mengingatkan anggota tersebut untuk segera membayar arisannya.

Dalam hal mengelola arisan, pengelola disini tidak mendapatkan upah berapapun, walaupun demikian pengelola tetap harus menjalankan hak dan kewajibannya demi kelancaran kegiatan arisan sembako ini. Adapun hak dan kewajiban pengelola dan anggota arisan yaitu pengelola wajib melakukan tugasnya untuk memberitahukan kepada semua anggota jika terdapat anggota

yang akan menarik arisan sembako yang diganti dengan uang ini maksimal sebulan sebelum tanggal jatuh tempo. Dan pengelola berhak untuk mengingatkan dan menagih kepada anggota yang saat tanggal jatuh tempo tidak membayar arisannya. Sedangkan kewajiban anggota arisan yaitu wajib untuk membayar arisan tepat waktu dan tidak boleh melebihi tanggal jatuh tempo dan anggota arisan berhak untuk memperoleh hasil arisan tepat waktu.¹⁶

Berdasarkan wawancara 70% dari anggota arisan sembako menerima ketidakstabilan harga sembako ini karena sudah mengetahui jika harga sembako akan selalu mengalami perubahan dan sudah menjadi resiko mengikuti arisan sembako ini, tetapi masih terdapat 30% anggota arisan sembako yang mengeluh terhadap perubahan harga sembako ini walaupun akhirnya anggota tersebut menerima resiko yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan mekanisme praktik arisan sembako yang diganti dengan uang tersebut ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Adanya uang tambahan jika diganti dengan uang

Dalam arisan sembako ini jika terdapat anggota yang ingin mengganti dengan uang maka terdapat tambahan sebesar Rp2.000,00 yang harus dibayarkan semua anggota. Sebelumnya memang tidak pernah terdapat uang tambahan apapun, namun setelah adanya anggota yang saat itu meminta diganti dengan uang dan uang yang didapatkan tidak sesuai yang diperhitungkan maka pengelola berinisiatif untuk memberlakukan uang

¹⁶ Ibid.

tambahan tersebut. Semenjak saat itu setiap anggota yang meminta diganti dengan uang maka terdapat uang tambahan sebesar Rp2.000,00.

2. Tidak adanya kualitas barang sembako yang ditentukan

Dalam penentuan arisan sembako di Dusun Nangsri ini tidak ditetapkan mengenai kualitas barang sembakonya, sehingga terdapat kurang lebih 30% anggota yang memilih barang sembako dengan kualitas rendah dengan harga yang murah. Dan hal ini membuat tidak adil bagi anggota yang sudah membayar arisan dengan sembako yang memiliki kualitas tinggi namun dibayar dengan sembako kualitas rendah.

3. Adanya anggota yang tidak melakukan kewajibannya

Adapun kendala dalam pelaksanaan arisan sembako ini yaitu terdapat kurang lebih 5% anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran arisan. Dalam arisan ini jika melewati tanggal jatuh tempo pengelola terus memberitahukan kepada anggota tersebut untuk segera membayar, namun masih saja terdapat kurang lebih 5% anggota yang tidak membayar arisan dengan alasan akan segera membayar.

D. Alasan Arisan Sembako Dapat Diganti Dengan Uang

Kegiatan arisan sembako ini merupakan kegiatan yang digunakan untuk sarana menabung bagi masyarakat, karena dengan arisan ini masyarakat menabung untuk nantinya ada keperluan hajatan, membangun rumah maupun merenovasi rumah. Dengan mengikuti arisan sembako ini akan meringankan biaya pengeluaran masyarakat. Arisan sembako yang ada di Dusun Nangsri ini

telah disepakati bahwa arisan ini dapat ditarik dengan uang tunai dan dapat ditarik dengan sembako.

Alasan anggota ada yang tetap mempertahankan hasil dengan barang sembako karena anggota tersebut akan menarik arisan ini untuk acara hajatan atau nikahan. Dengan mengikuti arisan sembako ini anggota yang akan mengadakan acara hajatan merasa akan sangat terbantu karena tidak perlu lagi memikirkan masalah sembako yang mana secara tidak langsung mereka telah menabung barang sembako.

Adapun alasan para anggota untuk menarik dengan uang tunai yaitu:

1. Alasan yang pertama karena tidak adanya kualitas atau merek barang sembako yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan terdapat anggota arisan yang membayar dengan kualitas barang sembako yang rendah dengan harga yang lebih murah sehingga hal tersebut akan merugikan bagi anggota yang mendapat arisan. Dengan alasan tersebut anggota berpikir untuk mengganti uang tunai saja karena dengan digantinya uang tunai maka yang dibayarkan semua anggota adalah sama karena sudah disepakati jumlah nominalnya.

Hal ini sebagaimana dinyatakan Ibu Lasiyah yaitu:

“Saya menarik arisan ini dengan uang ya karena tidak ada merek yang ditentukan mbak. Waktu itu saya melihat anggota yang menarik arisan sembako yaitu Ibu Sani namun yang disetorkan setiap anggota mereknya berbeda-beda, otomatis harga dan kualitas juga berbeda kan mbak. Nah yaudah mbak saya minta diganti uang saja supaya sama semua.”¹⁷

¹⁷ Lasiyah, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 03 Januari 2023, jam 15.30-16.00 WIB.

2. Alasan yang kedua yaitu dengan digantinya dengan uang tunai akan lebih bermanfaat dan dibutuhkan dibandingkan dengan barang berupa sembako. Maksudnya adalah jika arisan sembako ini ditarik untuk membangun rumah dan merenovasi rumah maka yang dibutuhkan tidak hanya sembako saja untuk konsumsi para pekerja melainkan dapat digunakan untuk membeli keperluan lain seperti semen, pasir, maupun perlengkapan lainnya untuk menunjang membangun rumah. Berbeda saat ingin mengadakan hajatan maka yang sangat dibutuhkan adalah barang berupa sembako. Sebagaimana pernyataan Ibu Harni yaitu:

“Saya menarik arisan sembako dengan uang tunai karena akan membangun rumah, dan masih membutuhkan semen mbak. Karena jika mendapatkan barang berupa sembako saya harus menjualnya lagi untuk mendapatkan uang tunai dan harga sembako tersebut akan dihargai murah oleh pembeli.”¹⁸

Adapun pernyataan Ibu Sugiyem yaitu:

“Alasan saya mengganti dengan uang tunai karena akan merenovasi rumah mbak dan masih membutuhkan perlengkapan lain yang harus dibeli dan uang ini akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan mendapatkan sembako mbak.”¹⁹

3. Arisan sembako ini dapat diharapkan untuk kebutuhan jangka panjang dibandingkan dengan arisan uang. Karena arisan uang menggunakan cara undian sehingga nama yang keluar tidak dapat dipastikan, dan jika mengikuti arisan uang semakin lama pemanfaatan uang tersebut mengalami penurunan karena terjadinya inflasi. Dengan demikian dapat dikatakan jika

¹⁸ Harni, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2022, jam 12.00-13.30 WIB.

¹⁹ Mugiyem, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 05 Januari 2023, jam 15.30-16.00 WIB.

yang mendapatkan arisan uang pertama akan diuntungkan karena nilai pemanfaatan uang saat itu tinggi, dan akan dirugikan bagi anggota yang belum mendapatkan karena nilai pemanfaatan uang semakin lama akan semakin menurun karena terjadinya inflasi rupiah. Sehingga masyarakat memilih untuk mengikuti arisan sembako ini dan menggantinya dengan uang karena mengikuti harga sembako terbaru dan dapat diharapkan ketika anggota sedang membutuhkannya.

Berdasarkan pernyataan anggota arisan yang sudah mengganti uang tersebut bahwa anggota tersebut merasa sangat terbantu dengan adanya arisan ini untuk membantu meringankan beban biaya pengeluaran kebutuhan.

BAB IV

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEMBAKO YANG DIGANTI DENGAN UANG DI DUSUN NANGSRI

A. Analisis Praktik Arisan Sembako Yang Diganti Dengan Uang Di Dusun Nangsri Ditinjau Dari Fikih Muamalah

Arisan merupakan kegiatan sosial kontemporer yang belum diatur secara jelas dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah, maka hukum asalnya dikembalikan dalam hukum muamalah. Dalam fikih muamalah kegiatan arisan diperbolehkan selama tidak ada dalil atau nash yang melarangnya, asalkan arisan tersebut mendatangkan manfaat bukan kemudharatan. Sehubungan dengan pernyataan tersebut tercantum dalam kaidah fikih yang menjadi landasan kegiatan muamalah yaitu:¹

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya:

Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.

Kegiatan arisan sembako yang diganti dengan uang yang ada di Dusun Nangsri sama halnya dengan kegiatan utang piutang yang dalam fikih muamalah disebut dengan akad *qard*. Dimana anggota yang menarik arisannya di awal akan berutang kepada anggota lain yang belum menarik arisan, sedangkan bagi anggota yang belum menarik arisan memberikan pinjaman kepada anggota yang

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukuba, 2015), hlm. 8.

sudah menarik arisannya dan anggota ini sama halnya dengan menabung. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Giyarti yaitu:

*“Menurut saya ya utang piutang mba, misal saya udah dapet kan saya meminjam anggota lain dan saya harus mengembalikan kepada anggota yang lainnya juga mba dengan membayar arisan”.*²

Hal ini juga dinyatakan oleh Ibu Parni yaitu:

*“Iya mba termasuk utang piutang, kan saya belum menarik arisan tapi saya membayar arisan kan sama saja saya memberikan pinjaman kepada anggota yang sudah menarik dan ketika saya menarik nanti anggota lain mengembalikan ke saya gitu mba”.*³

Utang piutang dalam Islam diperbolehkan dan disunnahkan oleh rasul, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

*Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).*⁴

Dan kegiatan arisan sembako mengandung unsur tolong-menolong antar anggota arisan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

² Giyarti, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, jam 09.00-09.30 WIB

³ Parni, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, jam 09.35-10.00 WIB

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 538.

Artinya:

Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁵

Ayat diatas menjelaskan dalam ajaran Islam dianjurkan untuk tolong-menolong antar sesama manusia dalam hal kebaikan dan tidak diperbolehkan untuk tolong-menolong dalam hal keburukan yang melanggar syariat Islam. Kesimpulannya semua perbuatan yang mengarah kebaikan diperbolehkan asalkan berlandaskan dengan hukum Islam sebagaimana kegiatan arisan sembako yang diganti dengan uang ini merupakan kegiatan tolong-menolong untuk membantu masyarakat meringankan biaya kebutuhan.

Arisan sembako yang diganti dengan uang di Dusun Nangsri dalam akad *qard* diperbolehkan karena telah memenuhi kesepakatan antar semua pihak dan jumlah uang tunai arisannya memiliki kesamaan atau padanannya dengan harga sembako, hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan Shadiq ‘Abd al-Rahman al-Ghuryani akad *qard* yaitu harta yang dikembalikan oleh peminjam bukan harta yang dipinjamkan, melainkan padanannya.⁶

Berdasarkan akad *qard*, kegiatan arisan sembako yang diganti dengan uang telah memenuhi rukun akad *qard* tetapi masih terdapat syarat yang belum sesuai, diantaranya sebagai berikut:

1. *Aqid* adalah orang yang melakukan utang piutang terdiri dari dua orang yaitu muqridh dan muqtaridh. Dalam arisan sembako yang diganti dengan uang

⁵ Ibid., hlm. 106.

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru’*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 87.

orang yang menarik arisan pertama sebagai penerima utang, lalu anggota yang belum menarik arisan disebut sebagai pemberi utang. Anggota yang menarik urutan kedua akan mengambil piutang kepada anggota pertama. Pada arisan sembako yang diganti dengan uang ini anggota telah melakukan akad dan telah memenuhi syarat yaitu baligh karena anggota yang mengikuti arisan sekitar umur 25-65 tahun, memiliki akal sehat, cakap dan paling penting adalah anggota sudah saling ridha tidak ada paksaan dari siapapun untuk melakukan akad arisan sembako ini.

2. *Ma'qud 'alaih* atau harta yang dipinjamkan. Harta yang diutangkan harus jelas ukuran, jenis dan juga kualitasnya. Namun harta yang dijadikan objek dalam arisan ini barang berupa sembako dan masih belum memperhatikan kualitas barang sembakonya, sehingga dalam syarat ini masih belum terpenuhi.
3. *Sighat* atau ijab kabul. Dalam melakukan akad qard hanya boleh dilakukan dengan ijab kabul. Dalam kegiatan arisan sembako yang diganti dengan uang telah melakukan ijab kabul secara lisan dengan mengatakan “*aku ikut arisan*”, lalu pengelola mengatakan “*baik aku akan mencatatnya*”. Dengan demikian arisan sembako yang diganti dengan uang telah memenuhi syarat ini karena telah melakukan ijab dan kabul, sehingga akad arisan sembako yang diganti dengan uang hukumnya sah.

Arisan sembako ini hukumnya adalah boleh atau mubah selama masih belum ada dalil atau nash yang melarangnya. Akad arisannya pun sudah dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak siapapun, sudah

menerapkan nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan dan arisan sembako yang diganti dengan uang ini telah mendatangkan manfaat bagi anggota yang mengikutinya karena dengan arisan ini dapat membantu biaya kebutuhan anggota. Sedangkan hal yang belum sesuai dengan akad *qard* diantaranya:

1. Adanya uang tambahan jika diganti dengan uang

Arisan sembako yang diganti dengan uang ini merupakan akad *qard*. Dalam akad *qard* digunakan untuk tolong-menolong, sehingga dilarang untuk mengambil keuntungan apapun. Karena dalam akad *qard*, seorang muslim dilarang mengambil pembayaran melebihi pinjaman pokok. Sebagaimana kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama terkait ketentuan ini yaitu:⁷

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya:

Setiap akad qard (utang piutang) yang mengambil manfaat berupa keuntungan termasuk riba.

Dalam hal ini setiap keuntungan yang dihasilkan dari akad utang piutang adalah haram dan disebut dengan riba *qard*. Pada arisan sembako yang ada di Dusun Nangsri ini jika diganti dengan uang maka terdapat uang tambahan yang harus dibayarkan setiap anggota melebihi jumlah nominal pokoknya. Uang tambahan tersebut sudah disyaratkan di awal ketika terdapat anggota yang mengganti dengan uang dan semua anggota menyepakatinya, sehingga hal ini termasuk riba. Maka arisan sembako yang

⁷ Mubaraq, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 75.

diganti dengan uang ini menyeret pada keuntungan dan mendatangkan kemudharatan, sehingga dalam hal ini termasuk dalam riba *qard*.

2. Tidak adanya kualitas barang sembako yang ditentukan

Dalam kegiatan tolong-menolong yang dianjurkan fikih muamalah dituntut untuk berlaku benar dalam memenuhi semua kewajiban sesuai dengan prinsip keadilan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*⁹

Berdasarkan ayat tersebut pelajaran yang sangat berharga bagi seseorang yang berbuat kebaikan dan tolong-menolong adalah perilaku adil. Manusia diperintahkan untuk berbuat adil terhadap orang lain sesuai dengan haknya. Namun dalam kegiatan arisan sembako ini masih belum menerapkan keadilan karena dalam hal ini tidak ditentukan kualitas barang sembakonya, sehingga hal ini membuat tidak adil antar anggota arisan yang mana anggota dapat memilih barang sembako dengan kualitas rendah

⁸ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 20.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 277.

dengan harga yang murah dan akan merugikan anggota yang mendapatkan arisan, yang mana anggota yang membayar sembako kualitas rendah sudah menarik arisan terlebih dahulu dan anggota saat ini sudah membayar arisan kepada anggota sebelumnya dengan kualitas yang bagus.

3. Adanya anggota yang tidak melakukan kewajibannya

Dalam kegiatan arisan semua anggota wajib membayar arisan dikarenakan sudah melakukan ijab kabul artinya semua anggota sudah melakukan perjanjian untuk mengikuti arisan ini.¹⁰ Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang menunjukkan keluhuran budi manusia. Rasulullah SAW tidak pernah mengingkari janji dalam hidupnya, beliau selalu menepati janji yang pernah dilontarkan. Manusia sebagai umat Nabi selayaknya meneladani beliau dalam menepati janji itu sehingga kita selalu dipercaya orang lain. Allah SWT menegaskan kewajiban orang yang beriman untuk menepati janji.¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 dan Q.S. Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

... wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.¹²

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 15.

¹¹ Husaini, *Pembelajaran Materi Pendidikan Akhlak*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022), hlm. 156.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 106.

Artinya:

Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.¹³

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan jika orang muslimin harus memenuhi perjanjian yang telah dilakukan karena perjanjian itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Begitupun dengan kegiatan arisan karena arisan ini sudah terjadi kesepakatan dan anggota pun sudah melakukan ijab kabul yang dinyatakan adanya suatu perjanjian untuk saling mengutang dan saling membayar, sehingga anggota berkewajiban untuk membayar arisannya karena setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda:

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya:

Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang-orang yang paling baik pembayaran utangnya. (HR. Bukhari)¹⁴

Namun dalam praktik arisan sembako yang diganti dengan uang di Dusun Nangsri masih terdapat beberapa anggota yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar arisan, sehingga dalam hal ini anggota tersebut tidak menepati perjanjian yang telah dilakukannya baik disengaja ataupun tidak sengaja dan dianggap tidak bertanggung

¹³ Ibid., hlm. 285.

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 545.

jawabnya sebagai anggota arisan dan orang yang menunda-nunda pelunasan padahal telah mampu, maka tergolong orang yang berbuat zalim.

Berdasarkan urian analisis di atas dapat disimpulkan bahwa praktik arisan sembako yang diganti dengan uang terdapat hal yang sudah sesuai dan masih belum sesuai dengan fikih muamalah. Yang sudah sesuai yaitu arisan ini termasuk akad *qard* dan mengandung unsur tolong menolong dan sudah terjadi kesepakatan. Arisan ini sudah dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak siapapun, sudah menerapkan nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan dan arisan sembako yang diganti dengan uang ini telah mendatangkan manfaat bagi anggota yang mengikutinya karena dengan arisan ini dapat membantu biaya kebutuhan anggota. Sehingga arisan sembako yang diganti dengan uang ini diperbolehkan secara akad *qard*.

Sedangkan yang belum sesuai yaitu belum terpenuhinya semua syarat akad *qard*, karena masih terdapat salah satu syarat akad *qard* yang belum terpenuhi yaitu mengenai belum ditetapkannya kualitas barang sembakonya. Dan masih terdapat hal yang belum sesuai dengan fiqh muamalah karena kegiatan arisan tersebut terdapat tambahan uang di luar jumlah pokoknya sehingga hal tersebut termasuk riba *qard*, selain itu masih belum sepenuhnya menerapkan keadilan karena belum ditentukan kualitas barang sembakonya dan masih terdapat anggota yang kurang bertanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya dalam melakukan arisan ini, dan anggota tersebut tergolong orang yang berbuat zalim. Karena masih terdapat hal yang

belum sesuai dengan fiqh muamalah maka praktik arisan sembako yang diganti dengan uang ini tidak diperbolehkan dan hukumnya tidak sah.

Namun terdapat kaidah fikih yang menyatakan:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya:

Segala sesuatu digantungkan kepada tujuannya.

Maksudnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik dari perkataan sampai tingkah laku tersebut tergantung kepada niat baiknya, jika kegiatan itu diniatkan dan bertujuan baik untuk semua orang maka hal tersebut diperbolehkan, sebaliknya jika hal tersebut bertujuan buruk untuk orang lain maka hal itu tidak diperbolehkan.¹⁵

Jika arisan sembako yang diganti dengan uang ini bertujuan baik untuk semua anggota dan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat untuk semua anggota, dan memiliki niat yang baik untuk semua anggota arisan maka hal ini diperbolehkan, karena semua kegiatan tergantung kepada niatnya. Namun jika arisan ini mendatangkan kemudharatan maupun keburukan dan akan merugikan pihak anggota arisan lainnya maka hal ini tidak diperbolehkan karena memiliki niat yang tidak baik.

¹⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2019), hlm. 42.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan arisan sembako yang dapat diganti dengan uang di Dusun Nangsri yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan arisan sembako yang dapat diganti dengan uang yang ada di Dusun Nangsri disepakati bahwa anggota bebas memilih menarik arisan berupa sembako ataupun dengan uang tunai. Arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya, jika umumnya arisan dilakukan dengan undian. Namun pada arisan ini dengan cara ditarik oleh anggota yang memiliki kebutuhan. Dan dalam arisan sembako ini terdapat uang tambahan jika anggota ingin mengganti dengan uang tunai, tidak ada kualitas barang sembako yang ditentukan dan terdapat kendala yaitu terdapat anggota yang tidak melakukan kewajibannya.
2. Alasan anggota yang mengganti dengan uang yaitu *pertama*, karena tidak adanya kualitas atau merek barang sembako yang ditetapkan. *Kedua*, dengan digantinya dengan uang tunai akan lebih bermanfaat dan dibutuhkan dibandingkan dengan barang sembako. *Ketiga*, dapat diharapkan untuk kebutuhan.
3. Praktik arisan sembako yang diganti dengan uang jika dilihat dari fikih muamalah secara *qard* praktik arisan ini tidak diperbolehkan dan hukumnya tidak sah karena belum terpenuhi salah satu syarat akad *qard*,

masih terdapat hal yang belum sesuai dan terdapat unsur riba. Namun dalam fikih dinyatakan jika *segala sesuatu digantungkan kepada tujuannya*. Jika arisan sembako yang diganti dengan uang ini bertujuan baik untuk semua anggota, tidak merugikan anggota lainnya dan memiliki niat yang baik untuk semua anggota arisan maka hal ini diperbolehkan, karena semua kegiatan tergantung kepada niatnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan arisan sembako yang dapat diganti dengan uang di Dusun Nangsri, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat dan pengelola arisan sebagai berikut:

1. Untuk pengelola arisan seharusnya menentukan kualitas barang sembako yang dijadikan objeknya sehingga hal ini akan menegakkan keadilan dan tidak merugikan anggota yang lain dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Dan pengelola harus menghindari adanya uang tambahan tersebut supaya terhindar dari unsur riba.
2. Untuk masyarakat sebaiknya tidak mempermasalahkan mengenai hasil yang didapatkan jika terjadi perubahan harga sembako karena hal ini sudah menjadi resiko yang harus ditanggung ketika mengikuti arisan ini. Dan anggota yang belum memenuhi kewajibannya sebaiknya memikirkan terlebih dahulu apakah mampu atau tidak untuk mengikuti arisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albani, Muhammad Nashiruddin Al, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Antono, Muhammd Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani press, 2001.
- Arianti, Farida, *Muamalah Kontemporer*, Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Djamil, Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, Atjep, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana PMG, 2006.
- Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet. 1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Husaini, *Pembelajaran Materi Pendidikan Akhlak*, Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2022.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, Palembang: Cv. Amanah, 2019.
- Islamil, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2011.
- Kaharuddin, Andi dan Nining Hajeniati, *Pembelajaran inovatif & Variatif: Pedoman Untuk Penelitian PTK dan Eksperimen*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.s
- Kristanto, Vigih Hery, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, Sleman: CV. Budi Utama, 2018.

- Mansur, Teuku Muttaqin, dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar: Bermuatan General Education*, Cet. 1, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013.
- Mubaraq, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Mubarak Jaih, dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhammad, Fauzi dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2021.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, *Fikih Mu'amalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Jawa Barat: Aria Mandiri Group, 2018.
- Riyanto, Slamet dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 1, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019.
- Rozikin, Mokhamad Rohma, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Cet. 1, Malang: UB Press, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Libanon: Daur Fikr, 1983.
- Sauqi, Muhammad, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 1, Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2004.

- Susanto, Heru dan Nataniel Kristian Susantoputra, *Bijak Memberdayakan Uang Plastik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Syaikhu, Ariyani, dkk, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqsh*, Cet. 1, Bogor: Kencana, 2003.
- Taimiyah, Taqiyuddin Ibnu, *Nailul Autar*, Jilid IV, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Tarmizi, Erwin, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2011.
- Waluya, Bagya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2006.
- Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2018.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2017.

Skripsi

- Alisa, Shabrina, “Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Daring Exzshop.id”, *Skripsi* tidak diterbitkan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Suarabaya, 2021.
- Larasati, Titis, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.
- Lesvita, Ines, “Analisis Nilai Ekonomi Islam Pada Praktik Arisan Sembako Untuk Biaya Idul Fitri (Studi Di Desa Bintunan Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2019.
- Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Padi yang Diganti Uang (Studi Kasus di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten, 2022.
- Prihantoro, Mudho, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dana Kas Wayang (Studi Kasus di Dukuh Klepu, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020.

Puspitasari, Diyah Ayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada AKun Instagram @goshboyolali_kenshop)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020.

Syaikhu, Syifa Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

Yulistiani, Ratna, “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Arisan Sembako Hajatan Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnia Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2022.

Jurnal

Idris, Muhammad, dkk, “Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangon Jambi)”, *Indonesian Journal Of Islamic Economics and Business*, Vol. 5 No. 2, 2020.

Sudanto, “Pelarangan Riba dan Bunga Dalam Sistem Hukum Kontrak Syariah”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 01 No. 02, 2019.

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002.

Wawancara

Giyarti, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, jam 09.00-09.30 WIB.

Harni, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2022, jam 12.00-13.30 WIB.

Parni, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, jam 09.35-10.00 WIB.

Sani, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2022, jam 15.30-17.00 WIB.

Siti, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 04 Januari 2023, jam 15.00-16.00 WIB.

Sugi, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 04 Januari 2023, jam 14.30-15.00 WIB.

Sugiyanti, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

Mugiyem, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 05 Desember 2023, jam 15.30-16.00 WIB.

Sugiyem, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2022, jam 10.00-11.00 WIB.

Suwardi, Tokoh Masyarakat Dusun Nangsri, *Wawancara Pribadi*, 06 Januari 2023, jam 18.30-19.30 WIB.

Waginem, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2022, jam 15.30-16.00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA**A. Pengelola Arisan**

1. Sudah berapa lama kegiatan arisan sembako ini berlangsung?
2. Bagaimana awal mula dilaksanakannya arisan sembako ini?
3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan arisan sembako yang dapat diganti dengan uang ini?
4. Berapa jumlah anggota arisan ini?
5. Apa hak dan kewajiban para anggota arisan?
6. Apakah terdapat kualitas barang sembako yang dijadikan objek arisan?
7. Siapa yang awalnya mengganti arisan barang menjadi uang?
8. Sebelum diganti dengan uang ini, apakah telah dilakukan musyawarah terlebih dahulu antar anggota lainnya?
9. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan arisan sembako yang diganti dengan uang ini?
10. Adakah uang upah untuk anda sebagai pengelola arisan ini?
11. Apakah ada uang tambahan dalam pelaksanaan arisan sembako yang diganti dengan uang ini?

B. Anggota Arisan

1. Sejak kapan anda mengikuti arisan sembako ini?
2. Bagaimana pelaksanaan arisan sembako yang dapat diganti dengan uang?
3. Mengapa anda tertarik mengikuti arisan sembako ini?
4. Apakah anda setuju bahwa arisan sembako ini diganti dengan uang?
5. Mengapa anda mengganti arisan sembako ini dengan uang?
6. Apa keuntungan anda mengganti arisan sembako menjadi uang?
7. Apabila harga sembako sedang naik, apakah anda merasa terbebani?
8. Bagaimana jika saat anda menarik arisan saat itu harga sembako sedang turun?

9. Menurut anda apakah arisan sembako yang diganti uang ini sudah menerapkan keadilan?
10. Apakah arisan sembako yang diganti dengan uang ini dapat mengurangi kebutuhan anda?

Lampiran 3

Foto Wawancara

Keterangan: Wawancara dengan Ibu Sani (Pengelola Arisan Sembako)



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Sugiyanti (Anggota Arisan Sembako)



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Waginem (Anggota Arisan Sembako)



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Lasiyah (Anggota Arisan Sembako)

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Febiyani Fajar Islami
NIM : 192111057
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 17 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Nangsri Rt. 26, Dawung, Sambirejo, Sragen
Nama Ayah : Sugiyo Nur Hadiwiyono
Nama Ibu : Partini

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Dawung 4 : Lulus tahun 2013
2. SMP Negeri 1 Sambirejo : Lulus tahun 2016
3. SMK Negeri 1 Sragen : Lulus tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 25 Februari 2023

Hormat saya,

Febiyani Fajar Islami